



P E N E T A P A N

Nomor : 1391 / Pdt.P / 2023 / PN Jkt Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan dari :

1. **Masri Iskandar**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Sungai Liat, tanggal 05 Februari 1962, beralamat di Taman Ratu Indah DI/48, Rt.006/Rw.013, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
2. **Sansan**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, Tanggal 11 Mei 1970, beralamat di Taman Ratu Indah i6 No.17, Rt.006/Rw.010 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administerasi Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
Telah memeriksa surat-surat bukti dan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 06 November 2023 dibawah Nomor. 1391 / Pdt.P/2023/ PN Jkt Brt. telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pekawinan pada tanggal 08 September 1997, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya anak ketiga Laki-laki Para Pemohon yakni :
 - **RENARD**, anak ketiga laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2006;
4. Bahwa Para Pemohon berkehendak menambahkan nama keluarga pada Kotúpan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **RENARD** selanjutnya menjadi **RENARD ISKANDAR**;
5. Bahwa alasan Para Pemohon menambahkan nama keluarga pada Kotipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak agar nama anak Para Pemohon ingin disesuaikan dengan Paspor Republik Indonesia Nomor: X1454078 yang sudah beratasnamakan **RENARD ISKANDAR**;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat eq. Hakim Permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon,
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak dengan Nomor 79/U/JT/2006 tertanggal 21 Februari 2006;
3. sehingga yang semula tercatat bernama **RENARD** menjadi **RENARD ISKANDAR**;
4. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
5. Menetapkan biaya biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan terhadap permohonan tersebut tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173050502620012 atas nama Masri Iskandar. Diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175035105700001 atas nama Sansan. Diberi tanda Bukti P-2;
3. ---Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan NIK 3173052005141011 atas nama kepala keluarga Sansan. Diberi tanda Bukti P-3;
4. ---Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan NIK 3173050601120010 atas nama kepala keluarga Masri Iskandar. Diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 79/U/JT/2006 atas nama Renard tanggal 21 Februari 2006, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat pengantar No. 28/06/4DK/2023 tertanggal 03 September 2023, diberi tanda Bukti P-6;

Halaman 2 dari 5 Penetapan No.1391/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. ---Fotocopy dari asli Paspor dengan nomor X1454078 atas nama: Renard Iskandar, diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotocopy dari asli Kutipan akta Perkawinan No. 2264/II/1997 antara Masri Iskandar Djuki Iskandar dengan Sansan Herrawan tertanggal 08 September 1997, diberi tanda Bukti P-8;

Menimbang bahwa surat-surat bukti, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup serta dilegalisir;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dan maksud serta tujuan Para Pemohon berkehendak menambahkan nama depan dan keluarga pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Renard selanjutnya menjadi Renard Iskandar.

Menimbang, bahwa untuk kekuatan hukum yang membuktikannya dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut menurut hukum beralasan dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan penggantian / penambahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I beralamat di Taman Ratu Indah DI/48, Rt.006/Rw.013, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Dan Pemohon II beralamatkan di Taman Ratu Indah i6 No.17,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.006/Rw.010 Kel. Duri Kupa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk merubah / menambah nama anak Para Pemohon dari Renard menjadi Renard Iskandar, adalah karena alasan agar nama anak Para Pemohon ingin disesuaikan dengan Paspor Republik Indonesia Nomor : X1454078 yang sudah beratasnamakan RENARD ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu dilakukan perbaikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perlu ditindaklanjuti dengan melaporkannya ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta tersebut di atas. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa menyebutkan bahwa pencatatan perbaikan akte kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yakni Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dibuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dikabulkan dan permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan hukum Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 4 dari 5 Penetapan No.1391/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama keluarga pada Kutipan Akta kelahiran anak Para Pemohon dengan Nomor: **79/U/JT/2006** tertanggal 21 Februari 2006 sehingga yang semula tercatat bernama **Renard** menjadi **Renard Iskandar**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penambahan nama keluarga pada kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat yang berwenang untuk itu.
4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.221.800,- (Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal : 29 November 2023, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran...Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp.150.000,-
- Biaya Penggandaan Rp. 1.800,-
- RedaksiRp. 30.000,-
- MateraiRp. 10.000,-
- J u m l a h Rp.221.800,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);